



PUTUSAN

No. 1834 K /Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PELI MOKOAGOW** ;
tempat lahir : Doloduo ;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 September 1972 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Doloduo Dusun I, Kecamatan
Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang
Mongondow ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Peli Mokoagow pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Pasar Doloduo yang beralamat di Desa Doloduo Dusun I, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban Topani Mokoagow, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi dari saudari Mei Datunsolang yang menyampaikan informasi bahwa calon suami dari saudari Wati Mokoagow sudah mempunyai istri di tempat tinggalnya, yaitu di Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow yang diketahuinya dari saksi Korban Topani Mokoagow, mendengar informasi



tersebut Terdakwa segera mengambil tindakan mencari kebenaran informasi yang berasal dari saksi Korban Topani Mokoagow tersebut dengan cara menanyakan langsung kepada calon suami dari saudari Wati Mokoagow, saat itu calon suami dari saudari Wati Mokoagow mengatakan yang mana informasi tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa dirinya belum mempunyai istri di tempat tinggalnya di Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010, Terdakwa berupaya mencari kebenaran informasi tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan difasilitasi Pemerintah Daerah setempat di Balai Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow namun tidak mencapai penyelesaian, sehingga akhirnya Terdakwa meminta bantuan Aparat Pemerintah Desa Doloduo untuk mencari kebenaran informasi yang disampaikan saksi korban Topani Mokoagow tersebut ke Desa Torosik Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga akhirnya Terdakwa mendapat Surat Keterangan dari Kepala Desa Torosik yang menyatakan bahwa calon suami dari saudari Wati Mokoagow tidak memiliki istri atau belum menikah di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga saat itu Terdakwa yakin bahwa informasi yang berasal dari saksi korban Topani Mokoagow tersebut tidak benar dan saksi korban telah memfitnah calon suami saudari Wati Mokoagow, oleh karena alasan tersebut Terdakwa menjadi marah dan dendam terhadap saksi korban Topani Mokoagow, sehingga timbul niat dan rencana untuk melukai saksi korban Topani Mokoagow, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa memutuskan pergi mencari keberadaan dari saksi Korban Topani Mokoagow.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa mencari keberadaan saksi korban Topani Mokoagow ke Pasar Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Jauhari Tomayahung lalu Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Korban Topani Mokoagow dengan mengatakan "So dapa lia pa ibu Topani Mokoagow" sehingga saksi Jauria Tomayahung balik bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kiapa dang" lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "pokoknya saya mo kase pica-pica pa dia" selanjutnya Terdakwa pergi, sampai akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 WITA



bertempat di Pasar Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melihat saksi korban Topani Mokoagow sedang berbelanja, lalu Terdakwa mengambil batu dan membawanya lalu mendekati posisi saksi korban Topani Mokoagow dari arah belakang tubuh saksi korban Topani Mokoagow kemudian langsung memukul bibir dari saksi korban Topani Mokoagow dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal dengan dilapisi batu yang dibawanya hingga menyebabkan saksi korban Topani Mokoagow terjatuh, sehingga berakibat saksi Topani Mokoagow terancam melahirkan prematur karena saat itu keadaan saksi Korban Topani Mokoagow sedang mengandung dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Korban mengalami luka robek dan luka lecet pada bibir sebagaimana Visum Et Repertum No. 440 / UPTD-Do / X tertanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurasi Lidya E. Marpaung, Dokter Pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai hasil pemeriksaan terhadap penderita yang bernama Topani Mokoagow, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Pakaian baju daster dengan bercak darah ;
- Luka robek di Mukosa bibir atas sebelah kanan ukuran 3 x 0,1 x 0,1 cm ;
- Luka lecet di atas bibir sebelah kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;
- Luka lecet ditangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan :

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka robek pada wajah dan tangan disebabkan karena didahi dan hematoma pada kepala dan pergelangan tangan disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Peli Mokoagow sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Peli Mokoagow pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Pasar Doloduo yang beralamat di Desa Doloduo Dusun I, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Korban Topani Mokoagow, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sewaktu Terdakwa sedang berjalan untuk berbelanja, Terdakwa melihat saksi korban Topani Mokoagow sedang berjalan, karena Terdakwa merasa marah terhadap saksi korban Topani Mokoagow yang sebelumnya telah memfitnah calon suami dari adik Terdakwa, yaitu Wati Mokoagow yang mana saksi korban mengatakan calon suami dari saudari Wati Mokoagow telah menikah dan mempunyai seorang istri, selanjutnya Terdakwa mendekati posisi saksi korban Topani Mokoagow dari arah belakang tubuh saksi Korban Topani Mokoagow kemudian langsung memukul bibir dari saksi Korban Topani Mokoagow dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal, hingga menyebabkan saksi korban Topani Mokoagow terjatuh .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet pada bibir sebagaimana Visum Et Repertum No. 440 / UPTD-Do / X tertanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurasi Lidya E. Marpaung, Dokter Pemerintah selaku Dokter pada Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai hasil pemeriksaan terhadap penderita yang bernama Topani Mokoagow, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Pakaian baju daster dengan bercak darah ;
- Luka robek di Mukosa bibir atas sebelah kanan ukuran 3 x 0,1 x 0,1 cm ;
- Luka lecet di atas bibir sebelah kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;
- Luka lecet ditangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka robek pada wajah dan tangan disebabkan karena didahi dan hematoma pada kepala dan pergelangan tangan disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Peli Mokoagow sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga tanggal 17 Pebruari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1834 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 353 ayat (1) KUHPidana ;

2. Membebaskan Terdakwa Peli Mokoagow dari dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHPidana ;
3. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peli Mokoagow dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 15 / PID.B / 2011 / PN.KTG tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 88 / PID / 2011 / PT.MDO tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Maret 2011 No. 15 / Pid.B / 2011 / PN.KTG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan habis ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 09 / Akta Pid / 2011 / PN.KTG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 04 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 04 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengingat bahwa salah satu tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan yang telah merugikan pihak lain dengan kejahatan yang telah dilakukannya agar pelaku tersebut menjadi orang baik dan tidak lagi meresahkan masyarakat dengan mengulang kembali melakukan kejahatan sehingga pelaku tersebut dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, sedangkan yang jauh lebih penting untuk masyarakat umum adalah untuk menjadi contoh kepada masyarakat bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan pasti akan dijatuhi hukuman, sehingga diharapkan masyarakat menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan. Bahwa tujuan pemidanaan yang diamanatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang adalah kaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan keadilan baru dapat didekati apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan serta korban;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 88 / Pid / 2011 / Pt.Mdo, tanggal 25 Mei 2011 yang telah merubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 15 / Pid.B / 2011 / PN.KTG tanggal 10 Maret 2011 tidak mencerminkan rasa keadilan yang senantiasa dituntut dan didambakan oleh lapisan masyarakat, apabila putusan tersebut tidak diperbaiki. maka aksesnya pada institusi atau lembaga yang menandatangani atau pejabat yang menyidang perkara tersebut, alangkah baiknya terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini dijatuhkan pidana badan sebagai pelajaran bagi diri para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya dan sebagai contoh bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sebagaimana tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan di persidangan, demikian harapan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum semoga Majelis Hakim Agung Republik Indonesia di Jakarta sependapat dengan pertimbangan kami;
- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 88 / Pid / 2011 / PT.MDO tanggal 25 Mei 2011 tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang pada masyarakat sehingga terasa kurang menyentuh atau terasa hambar. Dalam hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya melihat dari sisi kepentingan Terdakwa semata sedangkan kepentingan korban dalam hal ini dilalaikan, seharusnya dalam suatu putusan tersebut *Judex Facti* harus secara arif dan bijaksana mengakomodir kepentingan Terdakwa, kepentingan korban dan kepentingan masyarakat pada umumnya dengan cara memulihkan kepentingan dan / atau hak-hak korban;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana kiranya dapat memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana "Penganiayaan" serta suatu penjatuhan pidana haruslah mempunyai tujuan pemidanaan, yaitu agar Terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginan untuk melakukan tindak pidana yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1834 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama seperti Terdakwa "to reduce the frequency of the types of behavior prohibited by the criminal law" sehingga kemudian hari Terdakwa merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang serta dapat menjadi Shock therapy bagi siap saja yang melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke - 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena :

- *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan;
- *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan pasal aturah hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan;
- *Judex Facti* memperingan / mengurangi pidana terhadap Terdakwa dari pidana 5 (lima) bulan penjara menjadi pidana 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, karena ada alasan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), yakni Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga dengan anak-anak yang masih perlu diasuh dan diawasi perkembangannya;
- *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*;

mengenai alasan ke - 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut ;

Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 26 Januari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1834 K/Pid/2011